

Nomor : 2172/WK/DIR/2021

Jakarta, 21 Oktober 2021

Kepada Yth.
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta, 12190

**Perihal : Tanggapan Atas Permintaan Penjelasan
Perkara Pengadilan Negeri Medan**

Dengan Hormat,

Merujuk pada Pengumuman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Medan No. 831/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 14 Oktober 2021 perihal Pembatalan Arbitrase, serta permintaan penjelasan atas beberapa pertanyaan dari Bursa Efek Indonesia. Bersama ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Latar belakang atau kronologis munculnya perkara yang dimaksud?

Penjelasan :

- a. Bahwa Penyedia Jasa adalah Kontraktor untuk Pekerjaan Pembangunan *Upper Structure* Gedung ITC Polonia Berikut Pondasi, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 002/DIR/ITC/II/2014 tertanggal 23 Desember 2013, yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan/atau penambahan berdasarkan :
 - i. Addendum I Nomor: 140/DIR/ITC/XII/2014, tanggal 19 Desember 2014;
Selanjutnya Kontrak berikut seluruh Addendum-Addendumnya tersebut secara bersama-sama disebut "Perjanjian";
 - b. Sampai jangka waktu Perjanjian berakhir yaitu tanggal 30 Juni 2015, ITC belum melakukan pembayaran kepada Waskita sejak penagihan Termyn ketiga dengan tagihan tertanggal 09 Mei 2015 (Rp 13.490.770.909,- exld PPN);
 - c. Pada tanggal 23 September 2015, ITC bersurat kepada Waskita yang berisi tentang hasil pengakuan progress final adalah sebesar 46,2868% dengan Nilai Rp18.849.612.685,32 (termasuk pekerjaan tambah dan sudah dipotong dengan pengembalian Uang Muka dan Retensi);
 - d. Sudah dilakukan beberapa kali mediasi dengan JPN Kejati SUMUT karena dari ITC tidak melakukan pembayaran, namun pada intinya menyatakan bahwa negosiasi yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas nama Waskita terhadap ITC menemui jalan buntu. (*deadlock*).
2. Nilai gugatan atas perkara dimaksud, serta pernyataan mengenai tingkat materialitas atas nilai perkara hukum dimaksud terhadap Perseroan?

Penjelasan :

Nilai Gugatan yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara a quo adalah Rp83.334536.788,- Dalam Putusan Arbitrase BANI dalam perkara a quo tertanggal 25 Agustus 2021 gugatan Pemohon yang dikabulkan adalah Rp40.933.986.806,-

			
---	---	---	---

3. Upaya yang telah dan akan dilakukan Perseroan untuk menyelesaikan perkara dimaksud?

Penjelasan :

Upaya yang dilakukan oleh Perseroan adalah mengawal pelaksanaan Putusan Arbitrase BANI yang selambat-lambatnya 45 hari kalender terhitung sejak Putusan Arbitrase dalam Perkara *a quo* Dibacakan. Mengenai informasi yang kami dapat dari BEI mengenai gugatan pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan oleh Termohon dengan register nomor perkara 831/Pdt.G/2021/PN.Mdn tertanggal 14 Oktober 2021 Perseroan sampai dengan jawaban ini kami buat belum mendapatkan relaas panggilan resmi dari Pengadilan. Namun apabila nantinya *relaas* Perseroan terima maka Perseroan berkomitmen untuk mengikuti agenda persidangan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku dan akan mengupayakan perlindungan Hak Perseroan atas Putusan BANI.

4. Penjelasan lebih lanjut apakah Perseroan sudah mencadangkan sumber dana yang akan digunakan Perseroan dalam hal hasil persidangan mengharuskan Perseroan untuk melakukan pembayaran nilai gugatan tersebut?

Penjelasan :

Dalam Perkara *a quo* Perseroan adalah pihak yang melakukan Pemohon Gugatan yang dalam putusan Arbitrase BANI dengan Nomor Perkara: 43032/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 25 Agustus 2021 sehingga beban biaya atas kewajiban pelaksanaan putusan maupun biaya dalam Proses Arbitrase dibebankan kepada Termohon.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

**Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
PT Waskita Karya (Persero) Tbk,**



Taufik Hendra Kusuma

Lampiran : 1 (satu) berkas

Tembusan:

1. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

--	--	--	--